

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Bank Syariah**

##### **1. Pengertian Bank Syariah**

Tertuang dalam UU Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, mendefinisikan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan didasarkan pada prinsip syariah.<sup>13</sup> Sedangkan menurut Siamat Dahlan, bank syariah adalah bank yang mengoperasikan usahanya berlandaskan prinsip syariah yang didasarkan pada Al Qur'an dan Hadits. Dua jenis bank syariah yaitu Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang memberikan jasa lalu lintas pembayaran, sementara Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran.<sup>14</sup>

Praktek operasional bank syariah atas dasar prinsip syariah. Syariah adalah ajaran mengenai agama Islam, diantaranya ajaran kepercayaan (akidah) dan ajaran tingkah laku (amaliah). Disisi lain prinsip syariah adalah hukum Islam berlandaskan fatwa pada aspek syariah. Jadi dapat

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 *Tentang Perbankan Syariah*

<sup>14</sup> Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia, 2012), hal. 15

disimpulkan, bahwa arti dari bank syariah adalah suatu lembaga keuangan dalam aktivitasnya menjalankan praktik sesuai syariah.

## 2. Fungsi Bank Syariah

Didirikannya bank syariah dengan maksud menggalang pembangunan nasional dalam meningkatkan kebersamaan, keadilan, dan pemerataan kesejahteraan. Fungsi utama bank syariah, yaitu: <sup>15</sup>

- a. Fungsi bank syariah untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi.
- b. Fungsi bank syariah untuk menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank syariah.
- c. Fungsi bank syariah untuk memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah.

Selain menerapkan dari fungsi utama, bank syariah juga mengelola zakat, infaq, dan sedekah dari pihak-pihak yang senantiasa menyalurkan sebagian dananya terhadap pihak yang membutuhkan.

## 3. Prinsip Bank Syariah

Transaksi-transaksi antar bank syariah dan nasabah harus dipatuhi melalui prinsip-prinsipnya, diantaranya: <sup>16</sup>

- a. Larangan transaksi barang/jasa haram: terkait pembiayaan yang tidak sesuai prinsip Islam, seperti halnya ternak anjing, produksi

---

<sup>15</sup> Andrianto, dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia, 2019), hal. 28

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 30

minuman keras dan lain sebagainya. Pemberian pembiayaan harus dipastikan halalnya usaha.

- b. Larangan transaksi mendapati keuntungan haram, kategori didalamnya, yaitu:
  - 1) Tadlis (informasi tidak diketahui antar pihak).
  - 2) Gharar (ketidakpastian transaksi antar pihak).
  - 3) Maysir (praktik perjudian).
  - 4) Riba (tambahan dengan syarat).
  - 5) Dzalim (ketidakadilan transaksi).
  - 6) Bai' ikhtikar (penimbunan barang).
  - 7) Bai' najasy (melahirkan permintaan palsu).

Disinilah letak perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional dimana terdapat larangan yang wajib dihindari dan bukan termasuk kategori bank syariah.

#### **4. Karakteristik Bank Syariah**

Bersifat fleksibel dalam karakteristik bank syariah, meliputi: <sup>17</sup>

- a. Keadilan yaitu dengan menggunakan bagi hasil dan pelarangan riba. Bagi hasil terkait kesepakatan dalam bentuk presentase.
- b. Kemitraan yaitu memberikan manfaat satu sama lain. Peran nasabah, investor, pengelola dana, dan bank syariah sejajar dengan peran mitra usaha dan saling menguntungkan.

---

<sup>17</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah .....*, hal. 40

- c. Universal yaitu larangan transaksi dengan sifat transparan atau terdapat unsur ketidakjelasan.

## **B. Pendapatan**

### **1. Pengertian Pendapatan**

Pendapatan dalam arti manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan atau organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, bunga, komisi, ongkos, dan laba.<sup>18</sup> Arti lain dari pendapatan yaitu jumlah penghasilan yang diterima oleh penduduk atas kemampuan dalam prestasi kerjanya selama tenggang waktu satu periode tertentu yakni dalam harian, mingguan, bulanan atau bahkan tahunan.<sup>19</sup>

Kata pendapatan tidak asing lagi bagi dunia bisnis, pendapatan merupakan jumlah uang yang diterima atau yang dihasilkan bagi suatu perusahaan yang biasanya dilakukan melalui suatu aktivitas penjualan pada konsumen. Perolehan pendapatan sangat berpengaruh bagi perkembangan perusahaan, apabila semakin besar jumlah pendapatan yang diterima maka semakin besar pula suatu perusahaan dalam membiayai pengeluaran dan kegiatan operasional yang sedang berlangsung. Pengaruh pendapatan sangatlah besar terhadap suatu perusahaan terkait laba rugi perusahaan yang tercantum dalam laporan

---

<sup>18</sup> B.N. Marbun, *Kamus Manajemen*, (Jakarta: Bina Grafika, 2014), hal. 79

<sup>19</sup> Sadono Sukirno, *Teori Pengantar Mikro Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 47

laba rugi perusahaan, sehingga pendapatan berpengaruh dari hasil kegiatan operasional perusahaan.

## 2. Klasifikasi Pendapatan

Dalam suatu pendapatan terdapat klasifikasi yang meliputi: <sup>20</sup>

- a. Pendapatan pribadi adalah jumlah pendapatan yang dapat dihasilkan bagi atau dibayarkan kepada perorangan yang sebelumnya dikurangi dengan pajak penghasilan perorangan. Sebagian dari pendapatan perorangan tersebut dibayarkan guna pajak, sebagian ditabung bagi rumah tangga yaitu pendapatan perorangan yang dikurangi dengan pajak penghasilan.
- b. Pendapatan disposibel adalah jumlah pendapatan yang saat ini dapat dibelanjakan atau dapat pula ditabung bagi rumah tangga yaitu pendapatan perorangan yang dikurangi dengan pajak penghasilan.

## 3. Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan

Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan, meliputi: <sup>21</sup>

- a. Kesempatan kerja yang tersedia, apabila semakin banyak lowongan kesempatan kerja yang menerima artinya semakin banyak pula penghasilan yang dapat dihasilkan dari hasil kerja yang diterima.

---

<sup>20</sup> Richard G. Lipsey, *Pengantar Makro Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 1993), hal. 70

<sup>21</sup> Ratna Sukmayani, *Ilmu Pengetahuan Sosial*, (Jakarta: Galaxy Puspa Mega, 2008), hal.

- b. Kecakapan dan keahlian, dengan prestasi yang dimiliki maka secara otomatis akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pada dunia kerja yang hasil akhirnya juga berpengaruh terhadap penghasilan.
- c. Motivasi atau dorongan juga mempengaruhi jumlah penghasilan yang diterima, apabila semakin besar dorongan orang-orang sekitar untuk melakukan pekerjaan, maka semakin besar pula penghasilan yang diterima.
- d. Ketekunan kerja, dalam hal ini sama artinya dengan keuletan atau keberanian untuk menghadapi segala tantangan. Apabila saat menghadapi suatu kegagalan maka kegagalan itulah yang menjadi pedoman untuk bangkit ke arah kesuksesan dan keberhasilan.
- e. Banyak sedikitnya modal yang digunakan, usaha yang dilakukan oleh seorang tentu sangat dipengaruhi oleh besar atau kecilnya modal yang digunakan untuk usaha. Bila menginginkan usaha yang besar maka akan memberikan peluang yang besar terhadap pendapatan yang diterima.

## **C. Pembiayaan**

### **1. Pengertian Pembiayaan**

Pembiayaan dipakai guna bagi lembaga penyediaan dana seperti halnya perbankan syariah kepada para nasabahnya. Pembiayaan atau *financing* adalah menyediakan dana yang diberikan oleh satu pihak ke pihak lain guna mendukung perkembangan investasi yang terencana

dilakukan pribadi atau bahkan oleh lembaga.<sup>22</sup> Pembiayaan merupakan salah satu aktivitas perbankan syariah dalam hal penyaluran dana kepada nasabah dengan berlandaskan prinsip syariah. Pembiayaan memberikan hasil yang besar diantara penyaluran dana lain yang dinaungi oleh perbankan syariah.<sup>23</sup> Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan, bahwa pembiayaan yaitu penyediaan dana dari lembaga ke pihak lain dalam hal membutuhkan dana dengan jangka waktu tertentu disertai pembayaran jumlah imbalan atau istilah bagi hasil.

## 2. Tujuan Pembiayaan

Dalam bank syariah terdapat tujuan pembiayaan, diantaranya: <sup>24</sup>

- a. Pemilik mengharapkan perolehan atas penghasilan dana yang ditanamkan pada bank syariah.
- b. Pegawai mengharapkan perolehan kesejahteraan dari bank syariah yang dikelola tersebut.
- c. Masyarakat pemilik dana mengharapkan dana yang diinvestasikan memperoleh bagi hasil. Debitur mengharapkan berkembangnya usaha dalam sektor produktif atau pengadaan barang yang diinginkan. Sedangkan masyarakat konsumen terbantu akan perolehan barang-barang yang dibutuhkan.

---

<sup>22</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: YKPN, 2005), hal.

<sup>23</sup> Ismail, *Perbankan Syariah (edisi 1)*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 106

<sup>24</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan*, ....., hal. 19

- d. Pemerintah mengharapkan dengan adanya pembiayaan terbantunya pembangunan suatu negara, selain itu memperoleh pajak atas pajak penghasilan oleh suatu lembaga dan perusahaan.
- e. Bank mengharapkan dapat memperluas jaringan lembaga dan dapat semakain banyak melayani masyarakat sesuai kebutuhan.

### 3. Fungsi Pembiayaan

Selain tujuan dari pembiayaan terdapat fungsi didalamnya, yaitu: <sup>25</sup>

- a. Meningkatkan daya guna uang

Melalui pembiayaan dapat meningkatkan usaha bagi pengusaha. Dengan hal ini dana yang diperoleh dari penyimpan dana atau seorang yang kelebihan dana disalurkan kepada bank syariah, sehingga dana tersebut tidaklah diam, akan tetapi disalurkan kembali kepada pengusaha-pengusaha yang nantinya lebih bermanfaat.

- b. Meningkatkan daya guna barang

Produsen dapat mengubah barang mentah ke barang jadi, dengan hal ini dapat meningkatkan utility dari barang tersebut. Dapat diambil contoh barang mentah kain dapat diubah menjadi barang jadi pakaian juga peran produsen dapat memindahkan barang jadi ke tempat peminat yang dimanfaatkan.

---

<sup>25</sup> Rivai dan Veithzal, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal. 685



c. Meningkatkan peredaran uang

Peran bank syariah sebagai *money creator* yaitu penciptaan uang dengan cara substitusi, penukaran uang kartal yang disimpan di giro dengan uang giral. Selain itu *exchange of claim* yaitu pembiayaan bentuk uang giral. Juga dapat melalui transformasi yaitu bank syariah memberikan surat-surat berharga dan membayar dengan uang giral.

d. Meningkatkan semangat usaha

Pemberian pembiayaan dari bank syariah dapat memperbesar jaringan pengusaha melalui produktifitasnya, sehingga secara otomatis akan meningkatkan semangat pengusaha.

e. Stabilitas ekonomi

Dalam hal menekan arus inflasi, peningkatan ekspor, dan kebutuhan masyarakat serta usaha pembangunan ekonomi adalah faktor utama pemberian pembiayaan.

#### 4. Jenis-jenis Pembiayaan

Berlakunya pembiayaan di perbankan syariah, yaitu: <sup>26</sup>

a. Pembiayaan dilihat dari tujuan

1. Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan diberikan untuk masyarakat sesuai kebutuhan.

---

<sup>26</sup> Yusak Laksmna, *Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah (Memahami Praktik Proses Pembiayaan di Bank Syariah)*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009), hal. 22-23

2. Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan dimanfaatkan guna menghasilkan barang atau jasa.
  3. Pembiayaan perdagangan yaitu pembiayaan untuk persediaan pembelian barang guna dijual kembali.
- b. Pembiayaan dilihat dari jangka waktu
1. Pembiayaan jangka pendek yaitu waktu maksimal 1 tahun.
  2. Pembiayaan jangka menengah yaitu waktu 1 sampai 3 tahun.
  3. Pembiayaan jangka panjang yaitu waktu lebih dari 3 tahun.
- c. Pembiayaan dilihat dari penggunaan
1. Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan jangka pendek dan menengah guna kebutuhan kerja agar berjalan lancar.
  2. Pembiayaan investasi yaitu pembiayaan jangka menengah dan panjang guna dalam hal investasi.
  3. Pembiayaan multiguna yaitu pembiayaan jangka pendek dan menengah bagi individu guna terpenuhinya kebutuhan.

Secara umum terdapat jenis pembiayaan berdasarkan transaksi dalam perbankan syariah, yaitu: <sup>27</sup>

1. Pembiayaan jual beli pada *Murabahah*, *Salam*, dan *Istishna*.
2. Pembiayaan sewa pada *Ijarah* dan *Ijarah Muntahiyah Bitamlik*.
3. Pembiayaan bagi hasil pada *Musyarakah* dan *Mudharabah*.

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hal. 23

## 5. Analisa Pembiayaan

Kategori penilaian yang dilakukan bank syariah kepada debitor yang dapat memperoleh keuntungan dengan cara menganalisis: <sup>28</sup>

1. *Character* yaitu penilaian debitor terkait itikad baik, kejujuran, sifat, kepribadian.
2. *Capacity* yaitu penilaian kemampuan debitor terkait pengembalian pinjaman dan hasil keuntungan.
3. *Capital* yaitu penilaian kemampuan modal yang dimiliki debitor.
4. *Collateral* yaitu penilaian jaminan bagi debitor sebanding dengan jumlah pinjaman bagi bank syariah.
5. *Condition* yaitu penilaian prospek ekonomi, kecakapan hukum, dan kondisi usaha yang berlangsung.

### D. Pembiayaan *Mudharabah*

#### 1. Pengertian *Mudharabah*

Dengan landasan Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Mudharabah*.<sup>29</sup> Akad *Mudharabah* adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan

---

<sup>28</sup> Edi Wibowo dan Untung Hendy Widodo, *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hal. 79

<sup>29</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2018), hal. 38

kesepakatan yang dituangkan dalam akad.<sup>30</sup> *Mudharabah* dapat diartikan sebagai penanaman modal dari pemodal kepada pengelola guna usaha tertentu, dengan pembagian untung ataupun rugi.<sup>31</sup>

Pengertian lain dari akad *Mudharabah* adalah terletak pada kerja sama yang baik antara pemberi dana dan pengelola dana atas dasar kepercayaan, kerja sama inilah yang merupakan karakter utama dalam pelaksanaan perjanjian *Mudharabah* di perbankan syariah.<sup>32</sup> Inti dari transaksi *Mudharabah* adalah kerjasama antar pemodal dan pengelola dengan berlandaskan kepercayaan diantara keduanya. Inilah karakter dari *Mudharabah* melalui kesepakatan dari awal sebelum memulai kerja sama usaha.

## 2. Dasar Hukum *Mudharabah*

Landasan terkait dasar hukum syariah pembiayaan *Mudharabah* tertuang dalam Al Qur'an tentang dasar hukum syariah terkait *Mudharabah* dalam Surat Al Muzammil ayat 20 yang berbunyi:<sup>33</sup>

وَالْآخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

---

<sup>30</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia, 2009), hal. 79

<sup>31</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah* . . . ., hal. 66

<sup>32</sup> Try Subakti, *Akad Pembiayaan Mudharabah Perspektif Hukum Islam*, (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2019), Hal. 14

<sup>33</sup> Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: PT. Karya Toba Putra, 2001), hal. 576

Artinya: “....dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT....”

### 3. Rukun *Mudharabah*

Faktor-faktor yang harus ada dalam akad *Mudharabah*, yaitu: <sup>34</sup>

a. Pelaku (Pemilik Modal atau Pelaksana Usaha)

Dalam akad *Mudharabah* terdapat setidaknya dua pelaku. Dimana pihak pertama selaku pemilik modal, sementara pihak kedua selaku pelaksana usaha.

b. Objek *Mudharabah* (Modal Kerja)

Dalam hal pemilik dana menyerahkan modalnya guna sebagai modal usaha dalam nilai uang yang jelas, sementara pelaku usaha menyerahkan kinerjanya sesuai keahlian dan kemampuan.

c. Persetujuan Kedua Pihak

Pemilik dana dan pelaku usaha memberikan persetujuan terhadap ikatan diri dalam akad *Mudharabah*. Dimana pemilik dana setuju atas perannya memberikan kontribusi dana, sementara pelaku usaha setuju atas perannya memberikan kontribusi kerja.

d. Nisbah Keuntungan

Pemilik dana mendapatkan imbalan berdasarkan penyertaan modal, semnetara pelaku usaha mendapatkan imbalan berdasarkan

---

<sup>34</sup> Ash Shana'ni, *Subul As Salam Jilid 3*, (Indonesia: Maktabah Dahlan, 2001), hal. 76

kerjanya. Dalam hal perolehan nisbah inilah yang mencegah terjadinya perselisihan antara pemilik dana dan pelaku usaha dengan cara pembagian nisbah keuntungan.

#### 1) Presentase Nisbah Keuntungan

Dalam hal pembagian keuntungan ditentukan dalam bentuk presentase dan bukan dalam bentuk nominal. Misalnya 50% : 50% atau 70% : 30%. Menurut ahli fiqh bersepakat bahwa akad *Mudharabah* tidak sah apabila kedua pihak membuat syarat agar keuntungan hanya untuk salah satu pihak saja.<sup>35</sup>

#### 2) Bagi Untung dan Bagi Rugi

Dalam akad *Mudharabah* mengenai *return* dan *cash flow* tergantung pada kinerja sektor riil. Apabila usaha mengalami kerugian, maka berdasarkan porsi modal kedua pihak, nisbah yang dimaksud adalah nisbah keuntungan. Kerugian yang ditanggung sesuai peran masing-masing. Pemilik modal menanggung kerugian kehilangan seluruh modal kerja, sedangkan pelaku usaha menanggung kehilangan pekerjaannya, usaha, dan waktu dalam selama menjalankan usaha tersebut.<sup>36</sup>

#### 3) Jaminan

Menurut ahli fiqh pada prinsipnya tidak perlu dan tidak boleh memberikan syarat agunan sebagai jaminan. Tujuan dari

---

<sup>35</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 207

<sup>36</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014), hal. 191

permintaan jaminan dalam akad *Mudharabah* yaitu menghindari *moral hazard* palaku usaha, serta bukan mengamankan nilai investasi, apabila terjadi kerugian dikarenakan faktor resiko usaha terkait *character risk*. Sedangkan jika kerugian disebabkan oleh resiko usaha, maka jaminan tidak boleh disita.<sup>37</sup>

#### 4. Syarat-syarat *Mudharabah*

Dalam akad *Mudharabah* maka harus memenuhi syarat, yaitu: <sup>38</sup>

a. Modal

- 1) Modal harus ditetapkan jelas sesuai jumlahnya, apabila modal berbentuk barang maka barang tersebut harus dihargakan sesuai dengan harga saat uang beredar dimasa akad terjadi.
- 2) Modal harus dalam bentuk tunai dan bukan dalam bentuk piutang.
- 3) Modal harus diserahkan kepada pelaku usaha guna dimulainya suatu usaha.

b. Keuntungan

- 1) Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk presentase dari keuntungan yang dihasilkan.
- 2) Rasio presentase yang telah disepakati melalui negoisasi saat akad sedang berlangsung.

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hal. 192

<sup>38</sup> Sumitro Warkum, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 34

- 3) Apabila pembagian keuntungan baru, maka dilakukan setelah pelaku usaha mengembalikan seluruh modal kepada pemilik modal.

## 5. Mekanisme *Mudharabah*

Bank syariah menerapkan mekanisme kepada nasabah atas pengajuan permohonan pembiayaan *Mudharabah* diantaranya: <sup>39</sup>

- a. Bank syariah selaku pemilik dana dan nasabah selaku pengelola dana dengan tujuan mendirikan usaha.
- b. Bank syariah berhak mengawasi dan membina usaha nasabah walaupun tidak secara langsung mengelola usaha. Dengan cara: bank syariah melakukan review dan bukti laporan hasil usaha.
- c. Bagi hasil usaha dari bank syariah sesuai nisbah yang disepakati dan tidak dapat diubah selama tempo waktu, kecuali dasar kesepakatan. Bagi hasil, pengembalian dana, dan tempo waktu tertentu berlandaskan kesepakatan bank syariah dan nasabah.
- d. *Mudharabah* berupa uang dan atau barang, juga tidak berupa piutang. Apabila penyediaan dana berupa uang, maka jelas tertera nominal. Apabila penyediaan dana berupa barang, maka jelas jumlah dan sesuai harga pasar.
- e. Pengembalian dana dapat secara angsuran ataupun tempo akhir *mudharabah*.

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hal. 62



- f. Bagi hasil atas laporan hasil usaha nasabah beserta bukti pendukung usaha.
- g. Kerugian maksimal ditanggung oleh bank syariah, kecuali kelalaian ataupun kecerobohan nasabah.

## 6. Aplikasi *Mudharabah* di Perbankan Syariah

Dalam *Mudharabah* terdapat aplikasi di perbankan syariah, yaitu:<sup>40</sup>

- a. *Mudharabah Direct Financing* artinya pemilik dana dan pelaku usaha terlibat secara langsung. Adanya prinsip kepercayaan untuk pengelolaan dana terhadap pelaku usaha.
- b. *Mudharabah Indirect Financing* artinya bank syariah selaku perantara antara pemilik dana dan pelaku usaha. Pembiayaan tersebut secara tidak langsung atau melalui perantara dengan bank syariah selaku lembaga intermediasi penyediaan dana.

## E. Pembiayaan *Musyarakah*

### 1. Pengertian *Musyarakah*

Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Musyarakah*.<sup>41</sup>

Akad *Musyarakah* adalah akad yang dipergunakan dalam suatu perjanjian antar pemilik dana guna pencampuran dana untuk usaha tertentu, dengan keuntungan yang dibagi sesuai nisbah yang disepakati

---

<sup>40</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan* ....., hal. 189

<sup>41</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah*, ....., hal. 38

sebelumnya, sementara bila terdapat kerugian maka ditanggung seluruh pemilik dana sesuai porsi dana pemilik.<sup>42</sup> Akad *Musyarakah* juga dapat diartikan sebagai akad yang dikerjakan dua orang ataupun lebih dengan saling rekanan secara bersamaan memberikan dana dan masing-masing mempunyai hak dalam perolehan keuntungan.<sup>43</sup>

Pengertian lain terkait akad *Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau juga bisa lebih guna suatu usaha, dengan masing-masing pihak memberikan kontribusi dana berlandaskan ketentuan bahwa keuntungan dapat dibagi berdasarkan perjanjian, sementara resiko berdasarkan kontribusi dana dari masing-masing pemilik.<sup>44</sup> Pada dasarnya terdapat dua ataupun lebih pemilik dana yang mencampurkan dananya guna mengerjakan suatu usaha, berlandaskan pembagian keuntungan dan apabila terjadi kerugian maka ditanggung oleh masing-masing pemilik dana.

## 2. Dasar Hukum *Musyarakah*

Landasan terkait dasar hukum syariah pembiayaan *Musyarakah* tertuang dalam Al Qur'an surat Shaad ayat 24 yang berbunyi:<sup>45</sup>

---

<sup>42</sup> Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hal. 116-117

<sup>43</sup> Ammi Nur Baits, *Permodalan dalam Islam*, (Yogyakarta: Muamalah Publishing, 2007), hal. 83

<sup>44</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar .....*, hal. 54

<sup>45</sup> Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahan, .....*, hal. 576

وَأَنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya: "Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zhalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang sholeh dan amat sedikitlah mereka ini"

### 3. Rukun *Musyarakah*

Dalam memenuhi transaksi akan kebutuhan nasabah, terdapat rukun agar akad tersebut sesuai dalam prinsip Islam, yaitu: <sup>46</sup>

- a. Pelaku akad yaitu para mitra usaha.
- b. Pelaku akad yang cakap terkait hukum.
- c. Pernyataan perjanjian oleh pelaku akad guna memberikan kehendak saat penandatanganan akad.

### 4. Syarat *Musyarakah*

Terdapat syarat dalam menjalankan akad *Musyarakah*, yaitu: <sup>47</sup>

- a. Modal yaitu sejumlah uang atau dana yang diberikan oleh pemilik dana kepada pelaku usaha. Dimana pelaku usaha masing-masing memberikan kontribusi dana untuk suatu usaha.

<sup>46</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hal.

<sup>47</sup> *Ibid*, hal. 53

- b. Keuntungan yaitu sejumlah kelebihan atas modal dari suatu usaha yang dijalankan. Keuntungan berlaku dalam bentuk presentase sesuai dengan kontribusi dana yang diberikan.
- c. Kerugian yaitu kehilangan seluruh dana oleh pelaku akad. Kerugian yang ditanggung sesuai dengan kontribusi dana yang diberikan.

### 5. Mekanisme *Musyarakah*

Bank syariah menerapkan mekanisme kepada nasabah atas pengajuan permohonan pembiayaan *Musyarakah* diantaranya:<sup>48</sup>

- a. Bank syariah dan mitra usaha selaku pemilik dana yang akan memberikan kontribusi dana kepada pelaku usaha.
- b. Porsi laba yang diberikan kepada pelaku usaha sebagai biaya manajemen bervariasi tergantung dari jumlah kerja dan tingkat keahlian yang dikeluarkan oleh pelaku usaha. Semakin besar jumlah kerja dan keahlian yang dikeluarkan, maka semakin tinggi pula perolehan presentase yang dihasilkan pelaku usaha.
- c. Porsi kerugian bila terjadi akibat klausul kontrak oleh mitra, maka ditanggung oleh kedua pihak sesuai proporsi modal. Sedangkan kerugian akibat klausul kontrak oleh pelaku usaha, maka ditanggung sendiri oleh pelaku usaha tersebut.

---

<sup>48</sup> Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah*, (Jakarta: Paramadina, 2004), hal. 101-102

## 6. Aplikasi *Musyarakah* di Perbankan Syariah

Dalam *Musyarakah* terdapat aplikasi di perbankan syariah, yaitu: <sup>49</sup>

### a. Penyediaan Dana Proyek

Diaplikasikan guna menyediakan dana suatu proyek dimana bank syariah dan nasabah secara bersama mengeluarkan dana guna suatu proyek. Setelah proyek selesai, nasabah mengembalikan dana bersama dengan bagi hasil yang disepakati.

### b. Modal Ventura

*Musyarakah* diterapkan pada modal ventura. Penanaman modal dilakukan nasabah pada jangka waktu tertentu dan selanjutnya bank syariah melakukan divestasi atau menjual sebagian sahamnya secara singkat atau secara bertahap.

## F. Profitabilitas

### 1. Definisi Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan menghasilkan laba.<sup>50</sup> Arti lain dari Profitabilitas adalah hasil bersih dari beberapa kebijakan ataupun keputusan yang diambil oleh manajemen teratas suatu organisasi.<sup>51</sup> Profitabilitas dapat juga didefinisikan rasio yang dipakai guna mengukur kemampuan perusahaan dalam perolehan laba dari aktivitas

---

<sup>49</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan .....*, hal. 202

<sup>50</sup> Toto Prihadi, *Analisis Laporan Keuangan Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hal. 166

<sup>51</sup> Pearce dan Robinshon, *Manajemen Strategi Formulasi Implementasi, dan Pengendalian*, (Jakarta: Salemba, 2008), hal. 241

normal bisnis.<sup>52</sup> Dalam hal upaya meningkatkan profitabilitas dikerjakan berbagai cara dengan sumber keuangan.

Apabila semakin tinggi tingkat dana dari masyarakat yang didapati maka, semakin tinggi pula perolehan tingkat profitabilitas yang diterima oleh bank syariah. Jika tingkat keuntungan yang didapat oleh bank syariah semakin melonjak, maka secara otomatis akan menunjukkan kategori baik suatu manajemen dalam pengelolaan bank syariah. Dalam tindakan analisis rasio keuangan dengan tahap berkala memungkinkan manajemen bank syariah dengan efektif dan efisien menetapkan langkah pengevaluasian juga perbaikan dalam berbagai tindakan.

## **2. Tujuan dan Manfaat Profitabilitas**

Profitabilitas bagi bank syariah memiliki tujuan dan mafaat yang didalamnya merupakan pencapaian yang diinginkan, diantaranya: <sup>53</sup>

- a. Untuk pengukuran laba yang didapat bank syariah satu periode.
- b. Untuk penilaian laba tahun sebelumnya dan laba tahun sekarang.
- c. Untuk penilaian perkembangan laba dari periode ke periode.
- d. Untuk pengukuran margin laba kotor atas penjualan bersih.
- e. Untuk pengukuran margin laba operasional atas penjualan bersih.
- f. Untuk pengukuran margin laba bersih atas penjualan bersih.

---

<sup>52</sup> Hery, *Analisis Kinerja Manajemen*, (Jakarta, Grasindo, 2015), hal. 192

<sup>53</sup> *Ibid*, hal. 192-193

- g. Untuk pengukuran seberapa besar laba bersih yang didapat dari tiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset.
- h. Untuk pengukuran seberapa besar laba bersih yang didapat dari tiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas.

### **G. *Return on Assets (ROA)***

Arti dari *Return on Assets (ROA)* adalah pengukuran kemampuan suatu perusahaan dengan upaya mendayagunakan aset guna mendapatkan laba. Atau bisa diartikan pengukuran hasil guna penyediaan seluruh sumber dana bagi kreditor dan investor.<sup>54</sup> Dengan istilah lain, rasio ini dapat dipakai guna mengukur seberapa tinggi jumlah laba bersih yang didapat dari tiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset.

Rumus yang digunakan dalam perhitungan *Return on Assets*:<sup>55</sup>

$$\text{Return on Assets} = \frac{\text{laba bersih}}{\text{total aset}}$$

Manfaat analisis *Return on Assets (ROA)* bagi perusahaan yang menaungi industri sama. Bagi industri yang berbeda tentu dengan aset berbeda saat mempraktikkan kegiatan operasional. Sedangkan bagi industri yang sama tentu saja mempraktikkan kegiatan operasional yang sama pula. Bila dihitung dari sisi analisis *Return on Assets (ROA)*, apabila semakin tinggi hasil pengembalian atas aset artinya semakin tinggi jumlah laba bersih yang diperoleh dari tiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset.

---

<sup>54</sup> Toto Prihadi, *Analisis Laporan .....*, hal. 182

<sup>55</sup> Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 65

Begitu juga sebaliknya, semakin rendah hasil pengembalian atas aset (*Return on Assets*) artinya semakin rendah laba bersih yang diperoleh dari tiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset.

#### H. *Return on Equity* (ROE)

Arti dari *Return on Equity* (ROE) adalah penggambaran seberapa kemampuan akan perusahaan dalam menghasilkan laba yang diterima oleh pemegang saham. Atau dapat diartikan *Return on Equity* (ROE) adalah perbandingan antar laba bersih setelah pajak dengan rata-rata modal sendiri atau ekuitas bank.<sup>56</sup> Ekuitas adalah laba atas modal sendiri. Ekuitas terkadang disebut dengan *net assets*. Perhitungan *Return on Equity* (ROE) dapat dipakai setelah ataupun sebelum pajak. Metode setelah pajak sangat sering dipakai dalam perhitungan ROE.<sup>57</sup>

Rumus yang digunakan dalam perhitungan *Return on Equity*:<sup>58</sup>

$$\text{Return on Equity} = \frac{\text{laba bersih}}{\text{modal sendiri}}$$

*Return on Equity* (ROE) merupakan metode yang sering dipakai oleh investor dan pemimpin perusahaan guna pengukuran seberapa tinggi tingkat keuntungan yang didapat dari modal sendiri yang dinaungi oleh perusahaan. Manfaat analisis *Return on Equity* (ROE) bagi para investor beserta pimpinan perusahaan guna pengukuran seberapa tinggi tingkat

---

<sup>56</sup> Aisyah, Jaryono, dan Sulistyadi, *Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Terhadap Return on Equity Bank Umum Syariah*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 19, No. 2, Juni, 2006

<sup>57</sup> Toto Prihadi, *Analisis Laporan* ....., hal. 189

<sup>58</sup> Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan*, ....., hal. 65



keuntungan yang didapat dari modal sendiri yang dinaungi oleh perusahaan. Sementara manfaat analisis *Return on Equity* (ROE) bagi perusahaan sebagai langkah-langkah dalam menarik para calon investor guna melakukan investasi di perusahaan tersebut. Jika *Return on Equity* (ROE) semakin melonjak tinggi, maka secara otomatis perusahaan mempunyai peluang guna memberikan pendapatan tingkat tinggi bagi para pemegang saham. Hal tersebut berakibat baik pada peningkatan harga saham.

#### **I. Hubungan Antar Variabel Independent Terhadap Variabel Dependent**

Mencari keuntungan merupakan tujuan utama bank syariah dalam kegiatan operasional, sumber penempatan bank syariah meliputi *profit sharing* dari pembiayaan, margin dari jual beli, dan fee atau upah atas jasa yang diberikan. Dalam mengelola dan mengatur posisi keuangan yang diperoleh dari penghimpun dana guna disalurkan ke pembiayaan dengan tujuan mampu memenuhi profitabilitas merupakan tujuan dari manajemen bank syariah.<sup>59</sup> Dengan adanya pembiayaan yang disalurkan bank syariah kepada nasabah akan menciptakan peluang bagi pengusaha-pengusaha yang menjalankan bisnis.

Kegiatan operasional terkait pembiayaan merupakan pendapatan utama bagi bank syariah, salah satu pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yaitu pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Kegiatan operasional

---

<sup>59</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan* ....., hal. 262

pada penyediaan dana tersebut terdapat bagi hasil, dimana adanya pembagian keuntungan bagi para pelaku yang terlibat didalamnya.

Penyediaan dana yang disalurkan bank syariah kepada nasabah mampu memberikan pengaruh positif terhadap tingkat profitabilitas *Return on Assets* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE). Pendapatan *Mudharabah* dan *Musyarakah* yang dapat meningkatkan laba perusahaan yang mana dapat meningkatkan pula profitabilitas *Return on Assets* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE). Dengan meningkatnya profitabilitas *Return on Assets* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE), maka bank syariah secara otomatis akan memenuhi tujuannya.

## J. Penelitian Terdahulu

Peneliti sebelumnya telah membahas mengenai profitabilitas dari penulisan jurnal, skripsi, ataupun tesis. Berikut penelitian terdahulu yang merupakan referensi dari penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian oleh Ela Chalifah dan Amirus Sodik memperoleh hasil penelitian yang menunjukkan variabel *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA dan *musyarakah* berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA.<sup>60</sup> Persamaan penelitian terletak pada variabel independent *mudharabah*, *musyarakah* dan variabel dependent ROA. Perbedaan penelitian terletak pada variabel dependent ROE dan obyek

---

<sup>60</sup> Ela Chalifah dan Amirus Sodik, "Pengaruh Pendapatan *Mudharabah* dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Syariah Mandiri Periode 2006-2014", Jurnal Ekonomi Syariah, Vol.3, No.1, Juni 2015, hal. 35

yang diteliti oleh Ela Chalifah dan Amirus Sodik pada Bank Syariah Mandiri periode 2006-2014, sementara penelitian ini obyek yang diteliti pada BNI Syariah periode 2012-2019.

2. Penelitian oleh Qodriasari dan Indriani Laela memperoleh hasil penelitian yang menunjukkan variabel *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan *ijarah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas keenam Bank Umum Syariah sehingga dari keempat variabel tersebut tidak ada produk unggulan.<sup>61</sup> Persamaan penelitian terletak pada variabel independent *mudharabah* dan *musyarakah*. Perbedaan penelitian Qodriasari dan Indriani Laela pada obyek enam Bank Umum Syariah periode 2011-2013, sedangkan penelitian ini pada obyek PT BNI Syariah periode 2012-2019.
3. Penelitian oleh Muhamad Ziqri memperoleh hasil variabel *mudharabah* berpengaruh terhadap profitabilitas ROE secara signifikan. *Murabahah* dan *musyarakah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas ROE secara signifikan.<sup>62</sup> Persamaan penelitian terletak pada variabel independent *mudharabah*, *musyarakah* dan variabel dependent profitabilitas ROE. Perbedaan penelitian ini pada variabel dependent menggunakan ROA dan ROE juga pada obyek PT BNI Syariah periode 2012-2019,

---

<sup>61</sup> Qodriasari dan Indriani Laela, “Analisis Pengaruh Pendapatan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan Sewa Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2011-2013”, Skripsi, 2014, hal.12

<sup>62</sup> Muhamad Ziqri, “Analisis Pengaruh Pendapatan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank”, Skripsi, 2009, hal. 128

sedangkan penelitian Muhamad Ziqri pada obyek pada bank sentral (BI) periode 2005-2008.

4. Penelitian oleh Indah Wahyuningsih memperoleh hasil variabel Mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas ROA.<sup>63</sup> Persamaan penelitian terletak pada variabel *mudharabah* dan variabel dependent profitabilitas ROA. Perbedaan penelitian oleh Indah Wahyuningsih pada profitabilitas ROA di PT Bank Muamalat Indonesia periode 2011-2015, sedangkan penelitian ini pada profitabilitas ROA dan ROE pada PT BNI Syariah Indonesia periode 2012-2019.
5. Penelitian oleh Ismed Wijaya dan Yenni Irawan, dan Fauzah Ramadhan memperoleh hasil variabel *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap ROA, sedangkan *murabahah* dan *musyarakah* tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, ketiga variabel berpengaruh positif terhadap ROA pada PT Bank Syariah Mandiri.<sup>64</sup> Persamaan penelitian terletak pada variabel independent *mudharabah*, *musyarakah* serta variabel independent ROA. Perbedaan penelitian oleh Ismed Wijaya dan Yenni Irawan, dan Fauzah Ramadhan terdapat pada PT Bank Syariah Mandiri, tetapi penelitian ini pada obyek PT BNI Syariah.

---

<sup>63</sup> Indah Wahyuningsih, "Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas (ROA) pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Periode 2011-2015", *Jurnal Economics and Business of Islam*, Vol. 2, No. 2, 2018, hal. 69


<sup>64</sup> Ismed Wijaya dan Yenni Irawan, dan Fauzah Ramadhan, "Analisis Pengaruh Pendapatan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah Terhadap Return on Asset PT Bank Syariah Mandiri", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 16, No. 2, 2016, hal. 80

### K. Kerangka Berfikir

Penelitian ini menggunakan kerangka pada variabel Pendapatan *Mudharabah* dan *Musyarakah* yang merupakan variabel independent, sementara profitabilitas *Return on Assets* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE) merupakan variabel dependent.

Gambar 2.1

#### Kerangka Konseptual



### L. Hipotesis Penelitian

Dugaan yang bersifat sementara atau pernyataan berlandaskan pengetahuan yang lemah dan harus dibuktikan kebenarannya merupakan arti dari hipotesis. Sehingga hipotesis dalam penelitian, yaitu:

1.  $H_1$  : Pendapatan *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas *Return on Assets* (ROA) pada PT BNI Syariah di Indonesia periode 2012-2019.

2. H<sub>2</sub> : Pendapatan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas *Return on Assets* (ROA) pada PT BNI Syariah di Indonesia periode 2012-2019.
3. H<sub>3</sub> : Pendapatan *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas *Return on Equity* (ROE) pada PT BNI Syariah di Indonesia periode 2012-2019.
4. H<sub>4</sub> : Pendapatan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas *Return on Equity* (ROE) pada PT BNI Syariah di Indonesia periode 2012-2019.
5. H<sub>5</sub> : Pendapatan *mudharabah* dan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas *Return on Assets* (ROA) pada PT BNI Syariah di Indonesia periode 2012-2019.
6. H<sub>6</sub> : Pendapatan *mudharabah* dan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas *Return on Equity* (ROE) pada PT BNI Syariah di Indonesia periode 2012-2019.